



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN**

**KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN AEK TAMPANG KOTA PADANG SIDEMPUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kota Padang Sidempuan Nomor 154/PP.04.1-BA/1277/2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AEK TAMPANG KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Desi Rahma Yanti Hrp	Perempuan	Aek Tampang

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
Pit.Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution